

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang memegang teguh budaya ketimuran, masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menghormati lembaga perkawinan, sebagai lembaga yang sakral dan mengandung nilai-nilai religius, hal ini tidak telalu berlebihan mengingat esensi perkawinan sesungguhnya merupakan bagian dari titah dan anjuran agama kepada pemeluknya. Dari sudut pandang hukum positif, perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya, walaupun perikatan yang timbul bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, karena hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya.<sup>2</sup> Perkawinan berdasarkan definisi hukum menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dengan jelas bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk

---

<sup>1</sup>D.Y. Witanto. 2012. Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 131.

<sup>2</sup>Aristanti, Diana, dkk, “Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4 No.1, Jember 2017, hlm. 20.

rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian perkawinan menurut Hukum Islam, dapat dilihat di Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir". Definisi tersebut dapat dibayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Upaya memadukan dua unsur tersebut mengandung beberapa konsekuensi, Pertama, mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa memenuhi titah dan perintah agama di sisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya. Kedua, mengandung konsekuensi negatif ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dan negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", karena perkawinan

dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan<sup>3</sup>, dan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terlepas dan konsekuensi positif dan negatif di atas, pada umumnya negara-negara di dunia termasuk negara yang berideologi agama sekalipun, tetap mengatur suatu kewajiban pencatatan perkawinan dalam sebuah perundangundangan. Hal ini dimaksudkan agar negara bisa melindungi perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* (perjanjian yang berat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah. Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah*<sup>4</sup>. Agar sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan diatas tadi maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai asas untuk mempersukar perceraian agar tercapainya rumah tangga yang kekal sesuai dengan tujuan perkawinan diatas. Harapan agar perkawinan kekal dan bahagia menjadi impian setiap pasangan suami istri dalam rumah

---

<sup>3</sup> Hongko T. Gombo, Hak Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

<sup>4</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rahmah* adalah sayang, lebih kepada cinta kepada bathin atau sifat.

tangga dan keluarga serta terciptanya suasana damai didalam keluarga, tetapi tidak dapat dipungkiri juga dalam sebuah perkawinan terkadang terdapat perbedaan keyakinan, suami memiliki keyakinan yang berbeda dengan isteri.<sup>5</sup> Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakhir timbulnya suatu perselisihan dari antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan dan membuat suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam perspektif ajaran Islam, perceraian hidup merupakan “pintu darurat” yang akan digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau mungkin lagi untuk didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga suami istri dengan iktikad baik dan berulang-ulang mengadakan *ishlah* (memperbaiki)

---

<sup>5</sup>Andini R, Imanda Putri, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg), Jurnal De Lega Latta, Vol. 2 No. 2, Padang 2017, hlm. 308.

atau *rekonsiliasi*<sup>6</sup> antara kedua suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula dalam hal ini upaya yang dilakukan dua orang Hakim (juru damai) yang ditunjuk pengadilan agama yang berasal dari keluarga pihak suami dan istri, tetapi tidak berhasil mendamaikannya.<sup>7</sup> Allah Swt membenci perceraian karena dengan perceraian maka akan terjadi putusnya hubungan suami dan istri. Tidak hanya hubungan suami dan istri, namun perceraian juga akan memutuskan tali silaturahmi yang telah terjalin antara pihak keluarga suami dan istri. Dalam HR. Abu Daud dan Majah dari Ibnu Umar “Perkara halal yang sangat di benci oleh Allah Swt adalah *Thalaq*”.<sup>8</sup>

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal isteri. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian. Suatu

---

<sup>6</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rekonsiliasi* adalah perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270.

<sup>8</sup>Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulkifli, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, hlm. 61.

perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- A. Kematian,
- B. Perceraian, dan
- C. Atas Putusan Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 juga menyebutkan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 35, 36, 37 UU No. 1 Tahun 1974

sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam berumah tangga.

Istilah murtad dalam bahasa Arab yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Menurut syariat, orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain. Dalam Al-Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surat Mumtahanah ayat 10.<sup>10</sup> Banyak mazhab undang-undang Islam Sunah Wal Jamaah abad pertengahan menyatakan bahawa kemurtadan oleh seorang lelaki Muslim diancam dengan hukuman mati, selanjutnya memberikan yang murtad itu peluang untuk bertaubat dan dengan demikian mengelakkan hukuman. Mereka juga berbeda pada hukuman dari perempuan murtad yaitu mati atau di penjara sampai pertobatan.<sup>11</sup>

Murtad dapat menjadi alasan perceraian bagi salah satu pihak dalam perkawinan yang sah karena jika dalam suatu pernikahan antara kedua belah pihak tersebut berbeda agama, maka yang beragama Islam haram hukumnya dan pernikahan tersebut bukan lagi suatu hubungan yang dihalalkan tetapi

---

<sup>10</sup> Ranitabika Mirna, Citra, "*Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR*", Jurnal Sasi Vol. 3 No.2, Malang 2013, hlm. 5.

<sup>11</sup> Imam Wahyudi, "*Resiko Murtad*" dalam <http://almanhaj.or.id/content/3580/slash/0/resikomurtad/> Di akses pada tanggal 13 Juni 2018 jam 19.15 WIB.

merupakan perbuatan zina. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad menurut kompilasi hukum islam (studi putusan nomor 580/6/2016/PA.BKT)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam proposal dengan judul **“PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD DAN AKIBAT HUKUM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM : STUDI PUTUSAN NOMOR 580/6/2016/PA.BKT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara dengan salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Bukittinggi?
2. Apa saja akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan ini maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad ? (studi Putusan Nomor 580/6/2016/PA.BKT)

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditemukan dalam perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad dan bagaimana upaya untuk mengatasinya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
  - b. Untuk memperkaya ilmu dibidang hukum pada umumnya maupun perdata pada khususnya serta dapat menjadi referensi acuan mengenai penelitian lainnya yang terkait dengan akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta memberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad serta dapat menjawab akibat hukum yang di timbulkan karena terjadinya perceraian dengan alasan murtad.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan

ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang diteliti.<sup>12</sup> Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas perlu digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

## **1. Sifat Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>13</sup> Penulis mengadakan wawancara kepada hakim dan panitera pengadilan agama mengenai akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah diuraikan diatas sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam meneliti akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad di pengadilan agama data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka dan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

---

<sup>12</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45.

<sup>13</sup><https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, di akses pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, pukul 21.04 wib.

1. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) Ar-Ra'yu, berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
  - g. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991
  - h. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad

3. Bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan zina dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penulisan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait tentang akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.

## 3) Studi Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan narasumber yang di wawancarai adalah Hakim pengadilan agama.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data di lapangan, maka Penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, University Press, hal 67.

setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

